

Nomor : 130/PM.00.02/K.SN-19/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pilkada
Pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024**

11 Juni 2024

Yth.
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Tana
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016:

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015:

Pasal 47

- (1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.*

- (3) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - (4) *Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
 - (5) *Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.*
 - (6) *Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.*
3. **Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Ketua dan/atau Anggota Partai Politik Kepengurusan Tingkat Kabupaten Tana Toraja untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja.**

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. KETUA,
THEOPILUS LIAS LIMONGAN, S.Th.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.

Lampiran Imbauan

Nomor : ~~130~~ /PM.00.02/K.SN-19/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

**DAFTAR PARTAI PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2024
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat (PD);
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat.